



# KONTRAK KINERJA PROVINSI (KKP) TAHUN 2013



BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

**NAMA-NAMA KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI**

<b>NO.</b>	<b>NO. KKP</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI</b>
1	11/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI ACEH	Drs. SAPRUDIN HIDAYAT
2	12/KEP/B4/2012	PIL. KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA UTARA	drg. WIDWIONO, M.Kes
3	13/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA BARAT	dr. H. AHMAD ROZALI NAMURSA, MBA, M.Epid
4	14/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI RIAU	ENDANG MOERNIATI SH, MSc.
5	15/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAMBI	SETIA EDI, SE, M.Kes
6	16/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN	DRA. SRI RAHAYU, M.Si
7	17/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI BENGKULU	DRA. WIDATI, MM.
8	18/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI LAMPUNG	Drs. IPIN ZAENAL ARIFIN HUSNI, MPA
9	19/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA BARAT	IR. SITI FATHONAH, MPH
10	20/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA TENGAH	DRS. SRI WAHONO, M. KES
11	21/KEP/B4/2012	PIL. KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI YOGYAKARTA	DRA. TJONDORORINI, M.Kes
12	22/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA TIMUR	DJUWARTINI, SKM, MM.
13	23/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI BALI	I WAYAN SUNDRA,SH
14	24/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	Dra. VIRGINIA ANGGRAENI, MBA
15	25/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	DRA THEODORA PANDAITAN, M.Sc
16	26/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	IR. DWI LISTYAWARDANI, MSC.DIP.C
17	27/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	KUSNADI SH
18	28/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	DR. SUNARTO,MPA
19	29/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	DRS. JUFFRI YASIN,MM
20	30/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SULAWESI UTARA	DRS. TEMAZARO ZEGA, M.KES
21	31/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SULAWESI TENGAH	DRS. H. MUHAMMAD ILHAM JAFAR, M.Si
22	32/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SULAWESI SELATAN	DRS.H. IDRUS SEBBU, MM
23	33/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI PAPUA	DRS. SUBAGYO
24	34/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI MALUKU	DRS. DJUFRY ASSEGAFF
25	35/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI PAPUA	DRS. NERIUS AUPARY
26	36/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI BANTEN	DRS. SUKARDI, M.KES.
27	37/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI BANGKA BELITUNG	KADIR RUSLAN SITEPU SH
28	38/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI GORONTALO	DRA. ROSTIAWATY ARHUS, MM
29	39/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI MALUKU UTARA	Drs. INDRAWARMAN M., M.Sc., MM
30	40/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI PAPUA BARAT	DRS. MARTHEN KOYARI,MKES
31	41/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SULAWESI BARAT	ABDULLAH KEMMA, SE,M.Si
32	42/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI KEP. RIAU	DRS. BAMBANG MARSUDI, MM
33	43/KEP/B4/2012	KEPALA BPMPKB PROVINSI DKI JAKARTA	Drs. H. ASEP SYAIFUDIN, Msi.



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013  
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
PROVINSI ACEH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. SAPRUDIN HIDAYAT  
Jabatan : Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA  
Jabatan : Plt. Kepala BKKBN  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2013

**PIHAK PERTAMA**

Handwritten signature of Dr. Saprudin Hidayat, a man with a beard, in black ink.

Drs. SAPRUDIN HIDAYAT

**PIHAK KEDUA**

Handwritten signature of Dr. Sudibyo Alimoeso, a man with glasses, in black ink.

Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA



## KONTRAK KINERJA

Nomor : 11/KEP/B4/2013

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Tigapuluhan Satu** bulan **Januari** tahun **Duaribu Tigabelas** (31-01-2013) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Nama** : Drs. **SAPRUDIN HIDAYAT**, Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Aceh, berkedudukan dan beralamat di Jalan Tengku Nyak Arief Lampineung, Banda Aceh, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Aceh, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Nama** : Dr. **SUDIBYO ALIMOESO, MA**, Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halil 1, Perdanakusuma - Jakarta Timur, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2013 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut.

**Pasal 1**

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2013 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

**Pasal 2**

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


**Pasal 3**

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 4**

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**



Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

**PIHAK PERTAMA**


Drs. SAPRUDIN HIDAYAT

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA


KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2013  
 PROVINSI : ACEH  
 NOMOR : 11/KEP/B4/2013  
 TANGGAL : 31 JANUARI 2013

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2013
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Aktif	476.940
2	Jumlah Peserta KB Aktif MKJP	30.560
	- IUD	12.880
	- MOW	3.700
	- IMPLANT	13.720
	- MOP	260
3	Jumlah Peserta KB Aktif Pria (MOP+Kondom)	33.790
	- KONDOM	33.530
4	Unmetneed	8.30
5	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	491
6	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	247
7	Jumlah Kelompok PIK Remaja (Tahap Tumbuh, Tegak, Tegar)	620
	- Tahap Tumbuh	496
	- Tahap Tegak	83
	- Tahap Tegar	41
8	Jumlah Kelompok UPPKS	1.531
9	Jumlah Keluarga Pra KS dan KS I anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	17.284
10	Jumlah Kelompok BKL Paripurna	137
11	Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di kabupaten dan kota	1
12	Jumlah profil dan parameter kependudukan Kependudukan di Provinsi	2
13	Jumlah kerjasama pendidikan kependudukan di Provinsi	3
14	Persentase remaja yang kawin di bawah 20 tahun	15.97
15	Persentase tindak lanjut temuan pengawasan intern dan ekstern	100.0

PIHAK PERTAMA

Drs. SAPPUDIN HIDAYAT  


PIHAK KEDUA

Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA  




**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013  
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : drg. WIDWIWONO, M.Kes  
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA  
Jabatan : Plt. Kepala BKKBN  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2013

PIHAK PERTAMA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "widiwono" followed by a surname.

drg WIDWIWONO, M.Kes,

PIHAK KEDUA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "sudibyo" followed by a surname.

Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA,  
A handwritten signature in black ink, appearing to read "sudibyo" followed by a surname.



**KONTRAK KINERJA**

Nomor : 12/KEP/B4/2013

Pada hari ini Kamis tanggal Tigapuluhan Satu bulan Januari tahun Duaribu Tigabelas (31-01-2013) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : drg **WIDIWIONO, M.Kes**, Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan dan beralamat di Jalan Gunung Krakatau No. 110 Medan, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : Dr. **SUDIBYO ALIMOESO, MA**, Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdakusuma - Jakarta Timur, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2013 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2013 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

**Pasal 2**

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 3**

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 4**

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA**

Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA  
drg WIDWIONO, M.Kes,

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2013

PROVINSI : SUMATERA UTARA

NOMOR : 12/KEP/B4/2013

TANGGAL : 31 JANUARI 2013

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2013
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Aktif	1.361.120
2	Jumlah Peserta KB Aktif MKJP	412.760
-	IUD	148.810
-	MOW	117.020
-	IMPLANT	141.700
-	MOP	5.230
3	Jumlah Peserta KB Aktif Pria (MOP+Kondom)	99.540
-	KONDOM	94.310
4	Unmetneed	10.80
5	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	358
6	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	540
7	Jumlah Kelompok PIK Remaja (Tahap Tumbuh, Tegak, Tegar)	1.179
-	Tahap Tumbuh	905
-	Tahap Tegak	180
-	Tahap Tegar	94
8	Jumlah kelompok UPPKS	2.666
9	Jumlah Keluarga Pra KS dan KS : anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	29.345
10	Jumlah Kelompok BKL Paripurna	324
11	Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di kabupaten dan kota	2
12	Jumlah profili dan parameter kependudukan Kependudukan di Provinsi	2
13	Jumlah kerjasama pendidikan kependidikan di Provinsi	3
14	Persentase remaja yang kawin di bawah 20 tahun	14.28
15	Persentase tindak anjut pengawasan intern dan ekstern	100.0

PIHAK KEDUA

Dr.SUDIBYO ALIMOESO, MA

PIHAK PERTAMA

drg. WIDWIONO, M.kes



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013  
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
PROVINSI PROVINSI SUMATERA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. H. AHMAD ROZALI NAMURSA, MBA, M.Epid  
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA  
Jabatan : Plt. Kepala BKKBN  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan d.ln kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2013

PIHAK PERTAMA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "dr. H. AHMAD ROZALI NAMURSA, MBA, M.Epid".

PIHAK KEDUA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA".

Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

dr. H. AHMAD ROZALI NAMURSA, MBA, M.Epid



## KONTRAK KINERJA

Nomor : 13/KEP/B4/2013

Pada hari ini Kamis tanggal Tigapuluhan Satu bulan Januari tahun Duaribu Tigabelas (31-01-2013) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Nama** : dr. H. AHMAD ROZALI NAMURSA, MBA, M.Epid, Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Barat, berkedudukan dan beralamat di Jalan Khatib Sulaiman Padang, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Nama** : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA, Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdankusuma - Jakarta Timur, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas tahun 2013 dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;



3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**

( ) PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2013 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

**Pasal 2**

( ) PIHAK KEDUA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2013 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.


**Pasal 3**

( ) PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 4**

( ) Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**



Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA, dr. H. AHMAD ROZALI NAMURSA, MBA, M.Epid

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2013

PROVINSI : SUMATERA BARAT  
NOMOR : 13/KEP/B4/2013  
TANGGAL : 31 JANUARI 2013

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2013
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Aktif	541.830
2	Jumlah Peserta KB Aktif MKJP	167.210
	- IUD	62.490
	- MOW	16.020
	- IMPLANT	88.390
	- MOP	310
3	Jumlah Peserta KB Aktif Pria (MOP+Kondom)	18.380
	- KONDOM	18.070
4	Jumlah netreend	9.70
5	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	297
6	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	130
7	Jumlah Kelompok PIK Remaja (Tahap Tumbuh, Tegak, Tegar)	592
	- Tahap Tumbuh	370
	- Tahap Tegak	175
	- Tahap Tegar	47
8	Jumlah kelompok UPPKS	1.758
9	Jumlah Keluarga Pra KS dan KS I anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	11.999
10	Jumlah Kelompok BKL Paripurna	87
11	Jumlah PPKS (Pusat Pelajaran Keluarga Sejahera) di kabupaten dan kota	1
12	Jumlah profil dan parameter kependudukan Kependudukan di Provinsi	2
13	Jumlah kerjasama pendidikan kependudukan di Provinsi	3
14	Persentase remaja yang kawin di bawah 20 tahun	14,76
15	Persentase tidak lantut temuan pengawasan intern dan ekstern	100,00

PIHAK PERTAMA

Dr.SUDIBYO ALIMOESO, MA

dr. AHMAD ROZALI NAMURSA, M.B.A, M.Epid



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013  
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
PROVINSI RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ENDANG MOERNIATI SH, MSc.  
Jabatan : Kepala Perwakilan BKBN Provinsi Riau  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA  
Jabatan : Pt. Kepala BKBN  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2013

PIHAK PERTAMA

  
ENDANG MOERNIATI, SH, MSc.

PIHAK KEDUA

  
Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA.

Pada hari ini Kamis tanggal Tigapuluhan Satu bulan Januari tahun Duaribu Tigabelas (31-01-2013) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **ENDANG MOERNIATI, SH, MSc.** Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Riau, berkedudukan dan beralamat di Jalan Terubuk No 1, Pekan Baru, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : **Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA.**, Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdakusuma - Jakarta Timur, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2013 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2013 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

**Pasal 2**

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


**Pasal 3**

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 4**

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**



Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA.

**PIHAK PERTAMA**



ENDANG MOERNIATI, SH, MSc.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2013

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA

PROVINSI : RIAU  
NOMOR : 14/KEP/B4/2013  
TANGGAL : 31 JANUARI 2013

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2013
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Aktif	535.910
2	Jumlah Peserta KB Aktif MKJP	114.030
-	IUD	49.190
-	MOW	<b>6.310</b>
-	IMPLANT	55.510
-	MOP	3.020
3	Jumlah Peserta KB Aktif Pria (MOP+Kondom)	23.750
-	KONDOM	20.730
4	Unmetneed	10.30
5	Jumlah Kelompok BK& Paripurna	1.030
6	Jumlah Kelompok BK& Paripurna	127
7	Jumlah Kelompok PIK Remaja (Tahap Tumbuh, Tegak, Tegar)	612
-	Tahap Tumbuh	432
-	Tahap Tegak	118
-	Tahap Tegar	62
8	Jumlah kelompok UPPKS	463
9	Jumlah Keluarga Pra KS dan KS I anggota Kelompok UPPKS yang menjadi Peserta KB	2.831
10	Jumlah Kelompok BK& Paripurna	44
11	Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di kabupaten dan kota	1
12	Jumlah profil dan parameter kependudukan Kependudukan di Provinsi	2
13	Jumlah kerjasama pendidikan Kependudukan di Provinsi	3
14	Persentase remaja yang Kawin di bawah 20 tahun	10,16
15	Persentase tindak lanjut temuan pengawasan intern dan ekstern	100,0

PIHAK KEDUA

Dr.SUDIBYO ALIMOEZO, MA

PIHAK PERTAMA

ENDANG MOERNIATI, SH, M.Sc



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013  
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
PROVINSI JAMBI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SETIA EDI, SE, M.Kes  
Jabatan : Kepala Perwakilan BKBN Provinsi Jambi  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA


Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA  
Jabatan : Plt. Kepala BKBN  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.


PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2013

PIHAK PERTAMA

  
SETIA EDI, SE, M.Kes,

PIHAK KEDUA

  
Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA



**KONTRAK KINERJA**

Nomor : 15/KEP/B4/2013

Pada hari ini Kamis tanggal Tigapuluhan Satu bulan Januari tahun Duaribu Tigabelas (31-01-2013) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **SETIA EDI, SE, M.Kes.**, Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jambi, berkedudukan dan beralamat di Jalan RM. Nur Atmadibrata Nomor 19 Telamai Pura, Jambi, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jambi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : **Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA.**, Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2013 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

#### Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2013 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

#### Pasal 2


PIHAK KEDUA memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 3

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



#### Pasal 4

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA  


Dr. SUDIBYO ALIMOESO, M.A.  


#### PIHAK PERTAMA

  
SETIA EDI, SE, M.Kes.,  


LAMPIRAN KONTRAK KINERJA  
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2013

PROVINSI : JAMBI  
NOMOR : 15/KEP/B4/2013  
TANGGAL : 31 JANUARI 2013

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2013
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Aktif	406.480
2	Jumlah Peserta KB Aktif MKJP	100.570
-	IUD	29.820
-	MOW	3.660
-	IMPLANT	65.530
-	MOP	1.560
3	Jumlah Peserta KB Aktif Pria (MOP+Kondom)	8.860
-	KONDOM	7.300
4	Urneeneed	4.70
5	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	225
6	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	176
7	Jumlah Kelompok PIK Remaja (Tahap Tumbuh, Tegak, Tegar)	313
-	Tahap Tumbuh	220
-	Tahap Tegak	58
-	Tahap Tegar	35
8	Jumlah kelompok UPPKS	964
9	Jumlah Keluarga Pra KS dan KS I anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	10.789
10	Jumlah Kelompok BKL Paripurna	161
11	Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di kabupaten dan kota	1
12	Jumlah profil dan parameter kependudukan Kependudukan di Provinsi	2
13	Jumlah kerjasama pendidikan kependudukan di Provinsi	3
14	Persentase remaja yang kawin di bawah 20 tahun	16,92
15	Persentase tindak lanjut temuan pengawasan intern dan ekstern	100,0

PIHAK PERTAMA

Dr.SUDIBYO ALIMOESO, MA

SETIA EDI, SE, M.Kes



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013  
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

( ) Nama : Dra. SRI RAHAYU, M.Si  
Jabatan : Kepala Perwakilan BKbN Provinsi Sumatera Selatan  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

( ) Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA  
Jabatan : Plt. Kepala BKbN  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2013

**PIHAK PERTAMA**

**Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA**

**Dra. SRI RAHAYU, M.Si;**

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



**KONTRAK KINERJA**

Nomor : 16/KEP/B4/2013

Pada hari ini Kamis tanggal Tigapuluhan Satu bulan Januari tahun Duaribu Tigabelas (31-01-2013) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Dra. SRI RAHAYU, M.Si, Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Selatan, berkedudukan dan beralamat di Jalan Demang Lebar Daun Pakjo, Palembang, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA, Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdankusuma - Jakarta Timur, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2013 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2013 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

**Pasal 2**

PIHAK KEDUA memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 3**

PIHAK PERTAMA apabila memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 4**

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdamaikusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA**



**Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA**

**Dra. SRI RAHAYU, M.Si.,**

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2013

PROVINSI : SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 16/KEP/B4/2013  
TANGGAL : 31 JANUARI 2013

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2013
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Aktif	959.360
2	Jumlah Peserta KB Aktif MKJP	295.450
-	IUD	40.020
-	MOW	36.250
-	IMPLANT	214.520
-	MOP	4.660
3	Jumlah Peserta KB Aktif Pria (MOP+Kondom)	47.320
-	KONDOM	42.660
4	Unmetneed	4.10
5	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	409
6	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	266
7	Jumlah Kelompok PIK Remaja (Tahap Tumbuh, Tegak, Tegar)	613
-	Tahap Tumbuh	438
-	Tahap Tegak	106
-	Tahap Tegar	69
8	Jumlah Kelompok UPPKS	1.506
9	Jumlah Keluarga DRA KS dan KS Tanggal Ketempok Ketempok UPPKS yang menjadi peserta KB	11.410
10	Jumlah Kelompok BKL Paripurna	324
11	Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di kabupaten dan kota	2
12	Jumlah profil dan parameter kependudukan Kependudukan di Provinsi	2
13	Jumlah kerjasama pendidikan kependudukan di Provinsi	3
14	Persentase remaja yang kawin di bawah 20 tahun	17.14
15	Persentase tindak lanjut temuan pengawasan intern dan ekstern	100,0

PIHAK KEDUA

Dr.SUDIBYO ALIMOESO, MA

PIHAK PERTAMA

Dra. SRI RAHAYU, M.Si



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013**  
**PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN**  
**DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**  
**PROVINSI BENGKULU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

..... Nama : Dra. WIDATI, MM.  
Jabatan : Kepala Perwakilan BKBN Provinsi Bengkulu  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

..... Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA  
Jabatan : Plt. Kepala BKBN  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2013

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA

Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

Dra. WIDATI, MM



**KONTRAK KINERJA**

Nomor : 17/KEP/B4/2013

Pada hari ini Kamis tanggal **Tigapuluhan** **Satu** bulan **Januari** tahun **Duaribu Tigabelas** (31-01-2013) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Dra. WIDATI, MM,** Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Bengkulu, berkedudukan dan beralamat di Jalan Pembangunan Nomor 10 Padang Harapan, Bengkulu, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Bengkulu, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
2. Nama : **Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA,** Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdankusuma - Jakarta Timur, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2013 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;



3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani Kontrak Kinerja sebagai implementasi diterapkannya Prinsip Organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2013 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

**Pasal 2**

PIHAK KEDUA memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


**Pasal 3**

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 4**

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**



Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

**PIHAK PERTAMA**




Dra. WIDATI, MM

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA  
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2013


PROVINSI : BENGKULU  
NOMOR : 17/KEP/B4/2013  
TANGGAL : 31 JANUARI 2013

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2013
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Aktif	245.120
2	Jumlah Peserta KB Aktif MKJP	67.500
-	IUD	18.050
-	MOW	5.340
-	IMPLANT	42.980
-	MOP	1.130
3	Jumlah Peserta KB Aktif Pria (MOP+Kondom)	6.850
-	KONDOM	5.720
4	Unmeeneed	3.10
5	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	27
6	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	102
7	Jumlah Kelompok PIK Remaja (Tahap Tumbuh, Tegak, Tegas)	375
-	Tahap Tumbuh	265
-	Tahap Tegak	69
-	Tahap Tegas	41
8	Jumlah Kelompok UPPKS	670
9	Jumlah Keluarga Pra KS dan KS I anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	7.180
10	Jumlah Kelompok BKL Paripurna	35
11	Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di kabupaten dan kota	1
12	Jumlah Profil dan parameter kependudukan Kependudukan di Provinsi	2
13	Jumlah kerjasama pendidikan Kependudukan di Provinsi	3
14	Persentase remaja yang kawin di bawah 20 tahun	19.62
15	Persentase tindak lanjut temuan pengawasan intern dan ekstern	100.0

PIHAK PERTAMA



Dr. SUDIBYO ALIMOESSO, MA



Dra. WIDATI, MM



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013  
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
PROVINSI LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama : Drs. IPIN ZAENAL ARIFIN HUSNI, MPA**  
**Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung**  
**Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA**


**Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA**  
**Jabatan : Plt. Kepala BKKBN**  
**Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2013

**PIHAK PERTAMA**

  
**Dr. IPIN ZAENAL ARIFIN HUSNI, MPA**

Pada hari ini **Kamis tanggal Tigapuluhan Satu bulan Januari tahun Duaribu Tigabelas (31-01-2013)** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Drs. IPIN ZAENAL ARIFIN HUSNI, MPA**, Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung, berkedudukan dan beralamat di Jalan Abdi Negara No. 3 Bandar Lampung, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : **Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA**, Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2013 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2013 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

**Pasal 2**

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


**Pasal 3**

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 4**

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**



Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA  
Drs. IPIN ZAENAL ARIFIN HUSNI, MPA

**PIHAK PERTAMA**



Dr. IPIN ZAENAL ARIFIN HUSNI, MPA

ر ر ر ر ر ر ر ر ر

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2013

PROVINSI : LAMPUNG

NOMOR : 18/KEP/B4/2013

TANGGAL : 31 JANUARI 2013

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2013
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Aktif	1.055.530
2	Jumlah Peserta KB Aktif MKJP	350.750
-	IUD	128.900
-	MOW	<b>15.580</b>
-	IMPLANT	190.090
-	MOP	16.180
3	Jumlah Peserta KB Aktif Pria (MOP+Kondom)	28.490
-	KONDOM	12.310
4	Unmetneed	3.40
5	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	353
6	Jumlah Kelompok BK&R Paripurna	240
7	Jumlah Kelompok PIK Remaja (Tahap Tumbuh, Tegak, Tegar)	513
-	- Tahap Tumbuh	387
-	- Tahap Tegak	83
-	- Tahap Tegar	43
8	Jumlah kelompok iPPKS	2.483
9	Jumlah Keluarga Pra KS dan KS 1 anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	32.182
10	Jumlah Kelompok BK&L Paripurna	292
11	Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di kabupaten dan kota	2
12	Jumlah profil dan parameter kependudukan Kependudukan di Provinsi	2
13	Jumlah kerjasama pendidikan kependudukan di Provinsi	3
14	Persentase remaja yang Kawin di bawah 20 tahun	14,07
15	Persentase tindak lanjut temuan pengawasan intern dan ekstern	100,0

PIHAK PERTAMA

Dr.SUDIBYO ALIMOESO, MA

drs. IPIN ZAENAL ARIFIN HUSNI, MPA



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013  
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
PROVINSI JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. SITI FATHONAH, MPH  
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA  
Jabatan : Plt. Kepala BKKBN  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2013

PIHAK PERTAMA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Siti Fathonah".

Ir. SITI FATHONAH, MPH

Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA,  
A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sudibyo Alimoeso".



**KONTRAK KINERJA**

Nomor : 19/KEP/B4/2013

Pada hari ini **Kamis tanggal Tigapuluhan Satu bulan Januari tahun Duaribu Tigabelas (31-01-2013)** yang bertanda tangan dibawah ini.

1. **Nama** : **Ir. SITI FATHONAH, MPH**, Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Barat berkedudukan dan beralamat di Jalan Surapati Nomor 122 Bandung, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Nama** : **Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA**, Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdankusuma - Jakarta Timur, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Keja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2013 dalam upaya mewujudkan Keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut

**Pasal 1**

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2013 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

**Pasal 2**


PIHAK KEDUA memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 3**

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 4**

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**  


**PIHAK PERTAMA**



**Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA,**  


**Ir. SITI FATHONAH, MPH**

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA  
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2013

PROVINSI : JAWA BARAT  
NOMOR : 19/KEP/B4/2013  
TANGGAL : 31 JANUARI 2013

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2013
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Aktif	5.492.480
2	Jumlah Peserta KB Aktif MKJP	1.358.980
-	IUD	688.610
-	MOW	134.680
-	IMPLANT	448.660
-	MOP	87.030
3	Jumlah Peserta KB Aktif Pria (MOP+Kondom)	145.740
-	KONDOM	58.710
4	Unmetneed	4.80
5	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	2.177
6	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	777
7	Jumlah Kelompok PIK Remaja (Tahap Tumbuh, Tegak, Tegar)	2.348
-	Tahap Tumbuh	1.662
-	Tahap Tegak	480
-	Tahap Tegar	206
8	Jumlah kelompok UPPKS	10.210
9	Jumlah Keluarga Pra KS dan KS I anggota Kelor pok UPPKS yang menjadi peserta KB	104.910
10	Jumlah Kelompok BKL Paripurna	2.306
11	Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di kabupaten dan kota	2
12	Jumlah profil dan parameter kependudukan Kependudukan di Provinsi	2
13	Jumlah kerjasama pendidikan kependudukan di Provinsi	3
14	Persentase remaja yang kawin di bawah 20 tahun	14.46
15	Persentase tindak lanjut temuan pengawasan intern dan ekstern	100.0

PIHAK PERTAMA

Dr. SUDIBYO ALIMOEZO, MA.

Ir. SITI FATHONAH, MPH

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013  
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
PROVINSI JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. SRI WAHONO, M. Kes  
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA  
Jabatan : Plt. Kepala BKKBN  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2013


PIHAK PERTAMA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sri Wahono". It is positioned above a diagonal line.

Drs. SRI WAHONO, M.Kes

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sudibyo Alimoeso". It is positioned above a large, stylized, horizontal flourish.

Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA



**KONTRAK KINERJA**

Nomor : 20/KEP/B4/2013

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Tigapuluhan Satu bulan Januari tahun Duaribu Tigabelas (31-01-2013) yang bertanda tangan dibawah ini:**

1. Nama : **Drs. SRI WAHONO, M.Kes**, Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan dan beralamat di Jalan Pemuda Nomor 79, Semarang, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut **PIHKAK PERTAMA**;
2. Nama : **Dr. SUDIBYO ALIMOESSO, MA**, Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHKAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2013 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

#### Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2013 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

#### Pasal 2

PIHAK KEDUA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2013 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

#### Pasal 3

PIHAK PERTAMA apabila memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 4

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

PIHAK PERTAMA



Drs. SRI WAHONO, M.Kes

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2013  
 PROVINSI : JAWA TENGAH  
 NOMOR : 20/KEPI/B4/2013  
 TANGGAL : 31 JANUARI 2013

SASARAN 2013

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2013
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Aktif	4.280.530
2	Jumlah Peserta KB Aktif MKJP	1.357.920
	- IUD	446.130
	- MOW	265.830
	- IMPLANT	568.230
	- MOP	77.730
3	Jumlah Peserta KB Aktif Pria (MOP+Kondom)	173.470
	- KONDOM	95.740
4	Unmetneed	5.30
5	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	4.076
6	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	855
7	Jumlah Kelompok PIK Remaja (Tahap Tumbuh, Tegak, Tegar)	1.436
	- Tahap Tumbuh	1.052
	- Tahap Tegak	272
	- Tahap Tegar	112
8	Jumlah kelompok UPPKS	31.650
9	Jumlah Keluarga Tiga S dan KS I anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	317.219
10	Jumlah Kelompok BKL Paripurna	2.488
11	Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di kabupaten dan kota	2
12	Jumlah profil dan parameter kependudukan Kependudukan di Provinsi	2
13	Jumlah kerjasama pendidikan Kependudukan di Provinsi	3
14	Persentase remaja yang kawin di bawah 20 tahun	12.69
15	Persentase tindak lanjut temuan pengawasan intern dan ekstern	100.0

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA



Drs. SRI WAHONO, M.Kes



Dr.SUDIBYO ALIMOESO, MA



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013  
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
PROVINSI D.I.YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. TJONDRORINI, M.Kes  
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi D.I. Yogyakarta  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA  
Jabatan : Plt. Kepala BKKBN  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2013

PIHAK PERTAMA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "TJONDRORINI".

Dra. TJONDRORINI

PIHAK KEDUA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "SUDIBYO ALIMOESO".

Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر

Pada hari ini **Kamis tanggal Tigapuluhan Satu bulan Januari tahun Duaribu Trigabelas (31-01-2013)** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Dra. **TJONDORINI**, Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan dan beralamat di Jalan Kenari Nomor 58 Timoho Yogyakarta, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : Dr. **SUDIBYO ALIMOESO, MA**, Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2013 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategy" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2013 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

**Pasal 2**

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 3**

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 4**

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdamaikusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Dr. SUDIBYO ALIMOESO, M.A.

PIHAK PERTAMA



Dra. TJONDORINI

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA

PROVINSI : D.I YOGYAKARTA  
NOMOR : 21/KEPB/4/2013  
TANGGAL : 31 JANUARI 2013

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2013

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2013
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Aktif	403.410
2	Jumlah Peserta KB Aktif MKJP	168.190
-	IUD	111.640
-	MCW	21.230
-	IMPLANT	31.500
-	MOP	3.820
3	Jumlah Peserta KB Aktif Pria (MOP+Kondom)	34.060
-	KONDOM	30.240
4	Unmetneed	9.20
5	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	261
6	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	128
7	Jumlah Kelompok PIK Remaja (Tahap Tumbuh, Tegak, Tegar)	263
-	Tahap Tumbuh	179
-	Tahap Tegak	57
-	Tahap Tegar	27
8	Jumlah kelompok UPPKS	4.310
9	Jumlah Keluarga Pra KS dan KS yang menjadi peserta KB	19.713
10	Jumlah Kelompok BKL Paripurna	133
11	Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di kabupaten dan kota	1
12	Jumlah profil dan parameter kependudukan Kependudukan di Provinsi	2
13	Jumlah kerjasama pendidikan kependudukan di Provinsi	3
14	Persentase remaja yang kawin di bawah 20 tahun	14.38
15	Persentase tindak lanjut temuan pengawasan intern dan ekstern	100.0

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Dra. TJONDORINI, M.Kes



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013  
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
PROVINSI JAWA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DJUWARTINI, SKM, MM  
Jabatan : Kepala Perwakilan BKBN Provinsi Jawa Timur  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA  
Jabatan : Plt. Kepala BKBN  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2013

PIHAK PERTAMA

Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

DJUWARTINI, SKM, MM

Pada hari ini Kamis tanggal Tigapuluhan Satu bulan Januari tahun Duaribu Tigabelas (31-01-2013) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **DJUWARTINI, SKM, MM,** Jabatan Kepala Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur, berkedudukan dan beralamat di Jalan Airlangga Nomor 31-33, Surabaya, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
2. Nama : **Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA,** Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2013 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;



3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2013 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

**Pasal 2**

PIHAK KEDUA memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 3**

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersedia menerima kiznsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 4**

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdamaikusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**

Dr. SUDIBYO ALIMOEZO, MA

**PIHAK PERTAMA**

DJUWARTINI, SKM, MM


LAMPIRAN KONTRAK KINERJA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2013  
 PROVINSI : JAWA TIMUR  
 NOMOR : 22/KEP/B4/2013  
 TANGGAL : 31 JANUARI 2013

KONSEP DAN KINERJA


NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2013
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Aktif	4.915.940
2	Jumlah Peserta KB Aktif MKJP	1.715.750
-	IUD	862.130
-	MOW	294.070
-	IMPLANT	531.900
-	MOP	27.650
3	Jumlah Peserta KB Aktif Pria (MOP+Kondom)	71.850
-	KONDOM	44.200
4	Unmetneed	7.10
5	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	2.422
6	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	842
7	Jumlah Kelompok PIK Remaja (Tahap Tumbuh, Tegak, Tegar)	2.095
-	Tahap Tumbuh	1.454
-	Tahap Tegak	421
-	Tahap Tegar	220
8	Jumlah Kelompok UPPKS	16.017
9	Jumlah Keluarga Pra KS dan KS I anggota Kelompok ;PPKS yang menjadi peserta KB	116.007
10	Jumlah Kelompok BKL Paripurna	1.981
11	Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di kabupaten dan kota	2
12	Jumlah profil dan parameter kependudukan Kependudukan di Provinsi	2
13	Jumlah kerjasama pendidikan Kependudukan di Provinsi	3
14	Persentase remaja yang kawin di bawah 20 tahun	14.83
15	Persentase tindak lanjut temuan pengawasan intern dan ekstern	100,0

PIHAK PERTAMA



DJUMHARTINI, SKM, MM.

PIHAK KEDUA



Dr.SUDIBYO ALIMOESO, M.A.



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013  
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
PROVINSI BALI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IWAYAN SUNDRA, SH  
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA  
Jabatan : Plt. Kepala BKKBN  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2013

PIHAK PERTAMA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "I Wayan Sundra".

Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sudibyo Alimoeso".

I WAYAN SUNDRA, SH



**KONTRAK KINERJA**

Nomor : 23/KEP/B4/2013

Pada hari ini **Kamis tanggal Tigapuluhan Satu bulan Januari tahun Duaribu Tigabelas (31-01-2013)** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **I WAYAN SUNDRA, SH**, Jabatan Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Bali, berkedudukan dan beralamat di Jalan Raya Puputan Ranon Nomor 15, Denpasar, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : **Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA**, Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdakusuma - Jakarta Timur, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2013 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani Kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2013 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

**Pasal 2**

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


**Pasal 3**

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 4**

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**



Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA  
*[Signature]*

**PIHAK PERTAMA**



I WAYAN SUNDRA, SH

ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2013

PROVINSI : BALI  
NOMOR : 23/KEP/B4/2013  
TANGGAL : 31 JANUARI 2013

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2013
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Aktif	555.010
2	Jumlah Peserta KB Aktif MKJP	320.130
-	IUD	285.170
-	MOW	23.640
-	IMPLANT	7.630
-	MOP	3.690
3	Jumlah Peserta KB Aktif Pria (MOP+Kondom)	16.650
-	KONDOM	12.960
4	Umur	2.770
5	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	152
6	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	137
7	Jumlah Kelompok PIK Remaja (Tahap Tumbuh, Tegak, Tegar)	149
-	Tahap Tumbuh	94
-	Tahap Tegak	35
-	Tahap Tegar	20
8	Jumlah Kelompok UPPKS	1.301
9	Jumlah Keluarga Pra KS dan KS Tanggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	6.668
10	Jumlah Kelompok BKL Paripurna	188
11	Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di kabupaten dan kota	1
12	Jumlah profil dan parameter kependudukan Kependudukan di Provinsi	2
13	Jumlah kerjasama pendidikan kependudukan di Provinsi	3
14	Persentase remaja yang kawin di bawah 20 tahun	8.55
15	Persentase tindak lanjut temuan pengawasan intern dan ekstern	100,0

PIHAK KEDUA

Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

PIHAK PERTAMA

I WAYAN SUNDRA, SH



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013  
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. VIRGINIA ANGGRAENI, MA  
Jabatan : Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA  
Jabatan : Plt. Kepala BKKBN  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2013

PIHAK KEDUA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "SUDIBYO ALIMOESO, MA".

Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

PIHAK PERTAMA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "VIRGINIA ANGGRAENI".

Dra. VIRGINIA ANGGRAENI



## KONTRAK KINERJA

Nomor : 24/KEP/B4/2013

Pada hari ini Kamis tanggal **Tigapuluhan Satu** bulan **Januari** tahun **Duaribu Tigabelas** (31-01-2013) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Dra. VIRGINIA ANGGRAENI**, Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkedudukan dan beralamat di Jalan Catur Warga, Mataram, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : **Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA**, Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2013 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2013 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

**Pasal 2**

PIHAK KEDUA memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 3**

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 4**

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**

Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MAF

**PIHAK PERTAMA**

Dra. VIRGINIA ANGGRAENI

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2013


PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 24/KEP/B4/2013

TANGGAL : 31 JANUARI 2013

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2013
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Aktif	547.850
2	Jumlah Peserta KB Aktif MKJP	175.950
-	IUD	72.670
-	MOW	13.570
-	IMPLANT	87.050
-	MOP	2.660
3	Jumlah Peserta KB Aktif Pria (MOP+Kondom)	8.120
-	KONDOM	5.460
4	Unmetneed	10.20
5	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	64
6	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	131
7	Jumlah Kelompok PIK Remaja (Tahap Tumbuh, Tegak, Tegas)	543
-	Tahap Tumbuh	398
-	Tahap Tegak	83
-	Tahap Tegas	62
8	Jumlah kelompok UPPKS	1.858
9	Jumlah Keluarga Pra KS dan KS I anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	13.310
10	Jumlah Kelompok BKL Paripurna	59
11	Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di kabupaten dan kota	1
12	Jumlah profil dan parameter kependudukan Kependudukan Provinsi	2
13	Jumlah kerjasama pendidikan kependudukan di Provinsi	3
14	Persentase remaja yang kawin di bawah 20 tahun	17.91
15	Persentase tindak lanjut temuan pengawasan intern dan ekstern	100,0

PIHAK KEDUA



Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

PIHAK PERTAMA



Dra. VIRGINIA ANGGREINI, MBA





**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013  
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra THEODORA PANDJAITAN, M.Sc  
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA  
Jabatan : Plt. Kepala BKKBN  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2013

**PIHAK PERTAMA**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Theodora Pandjaitan'.

**PIHAK KEDUA**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sudibyo Alimoeso'.

**Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA** **Dra. THEODORA PANDJAITAN, M.Sc**



**KONTRAK KINERJA**  
Nomor : 25/KEP/B4/2013

Pada hari ini Kamis tanggal Tigapuluhan Satu bulan Januari tahun Duaribu Tigabelas (31-01-2013) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Dra. THEODORA PANDJAITAN, M.Sc, Jabatan Kepala Penwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, berkedudukan dan beralamat di Jalan S.K Lerik Kelapa Lima Kupang, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Penwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA, Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyele.nggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2013 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2013 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

**Pasal 2**

PIHAK KEDUA memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 3**

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 4**

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**

Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA,

**PIHAK PERTAMA**

Dra. THEODORA PANDJAITAN, M.Sc

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2013

PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 25/KEP/B4/2013

TANGGAL : 31 JANUARI 2013

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2013
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Aktif	493.220
2	Jumlah Peserta KB Aktif MKJP	153.560
-	IUD	74.330
-	MOW	18.900
-	IMPLANT	52.890
-	MOP	7.440
3	Jumlah Peserta KB Aktif Pria (MOP+Kondom)	15.840
-	KONDOM	8.400
4	Unmetneed	13.20
5	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	63
6	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	124
7	Jumlah Kelompok PIK Remaja (Tahap Tumbuh, Tegak, Tegar)	734
-	Tahap Tumbuh	511
-	Tahap Tegak	140
-	Tahap Tegar	83
8	Jumlah Kelompuk UPPKS	479
9	Jumlah Keluarga Pra KS dan KS I anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	5.579
10	Jumlah Kelompok BKL Paripurna	74
11	Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di kabupaten dan kota	2
12	Jumlah profili dan parameter kependudukan Kependudukan di Provinsi	2
13	Jumlah kerjasama pendidikan kependudukan di Provinsi	3
14	Persentase remaja yang kawin di bawah 20 tahun	23,15
15	Persentase tindak lanjut temuan pengawasan intern dan ekstern	100,0

PIHAK KEDUA

Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA.

PIHAK PERTAMA

Dra. THEODORA PANDJAITAN, M.Sc



# PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. DWI LISTYAWARDANI, M.Sc, DIP.C  
Jabatan : Kepala Perwakilan BKBN Provinsi Kalimantan Barat  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

**Nama** : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA  
**Jabatan** : Plt. Kepala BKKBN  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja sahahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

KEDUA PIHAK akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akumabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan anksii

Jakarta, 31 Januari 2013

PIHAK PERTAMA

*[Signature]*

Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

Dr. DWI HISTYAWARDANI, MSc DIP C

ر ر ر ر ر ر ر ر ر



**KONTRAK KINERJA**  
Nomor : 26/KEP/B4/2013

Pada hari ini Kamis tanggal Tigapuluhan Satu bulan Januari tahun Duaribu Tigabelas (31-01-2013) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Nama** : Ir. DWI LISTYAWARDANI, MSc.DIP.C, Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Barat, berkedudukan dan beralamat di Jalan Adisucipto Nomor 70, Pontianak, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Nama** : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA, Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2013 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang sejajarunya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2013 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

**Pasal 2**

PIHAK KEDUA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2013 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

**Pasal 3**

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 4**


Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdamaikusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**



Dr. SUDIBYO ALIMOEZO, MA

**PIHAK PERTAMA**



Ir. DWI LISTYAWARDANI, MSc.DIP.C

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT  
NOMOR : 26/KEP/B4/2013  
TANGGAL : 31 JANUARI 2013

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2013
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Aktif	527.750
2	Jumlah Peserta KB Aktif MKJP	106.200
-	IUD	48.160
-	MOW	9.230
-	IMPLANT	43.830
-	MOP	4.980
3	Jumlah Peserta KB Aktif Pria (MOP+Kondom)	16.240
-	KONDOM	11.260
4	Unmeetneed	7.60
5	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	189
6	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	165
7	Jumlah Kelompok PIK Remaja (Tahap Tumbuh, Tegak, Tegar)	391
-	Tahap Tumbuh	290
-	Tahap Tegak	62
-	Tahap Tegar	39
8	Jumlah kelompok UPPKS	928
9	Jumlah Keluarga Pra KS dan KS Tingginya Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	12.034
10	Jumlah Kelompok BKL Paripurna	51
11	Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di kabupaten dan kota	1
12	Jumlah profil dan parameter kependudukan Kependudukan di Provinsi	2
13	Jumlah kerjasama pendidikan kependudukan di Provinsi	3
14	Persentase remaja yang kawin di bawah 20 tahun	19.74
15	Persentase tindak lanjut temuan pengawasan intern dan ekstern	100,0

PIHAK PERTAMA

Ir. DWI LISTIYAWARDANI, M.Sc. DIP.C  
Dr.SUDIBYO ALIMOESO, MA

PIHAK KEDUA



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013  
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KUSNADI, SH  
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA  
Jabatan : Plt. Kepala BKKBN  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2013

PIHAK PERTAMA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Kusnadi SH".

Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA                    KUSNADI SH



**KONTRAK KINERJA**

Nomor : 27/KEP/B4/2013

Pada hari ini **Kamis tanggal Tigapuluhan Satu bulan Januari tahun Duaribu Tigabelas (31-01-2013)** yang bertanda tangan dibawah ini.

1. **Nama : KUSNADI SH,** Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan dan beralamat di Jalan Tjilik Riwut Nomor 51, Palangkaraya, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
2. **Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA,** Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdankusuma - Jakarta Timur, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk 'an atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2013 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2013 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

**Pasal 2**

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 3**

PIHAK PERTAMA apabila memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 4**

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdankusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**



Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

**PIHAK PERTAMA**



KUSNADI SH

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA  
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2013

PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR : 27/KEP/B4/2013  
TANGGAL : 31 JANUARI 2013


NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2013
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Aktif	307.180
2	Jumlah Peserta KB Aktif MKJP	52.850
-	IUD	8.660
-	MOW	3.610
-	IMPLANT	39.950
-	MOP	630
3	Jumlah Peserta KB Aktif Pria (MOP+Kondom)	6.370
-	KONDOM	5.740
4	Ummeetneed	3.90
5	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	133
6	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	91
7	Jumlah Kelompok PIK Remaja (Tahap Tumbuh, Tegak, Tegar)	281
-	Tahap Tumbuh	201
-	Tahap Tegak	50
-	Tahap Tegar	30
8	Jumlah kelompok UPPKS	691
9	Jumlah Keluarga Pra KS dan KS I anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	5.739
10	Jumlah Kelompok BKL Paripurna	52
11	Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di kabupaten dan kota	1
12	Jumlah profil dan parameter kependudukan Kependudukan di Provinsi	2
13	Jumlah kerjasama pendidikan kependudukan di Provinsi	3
14	Persentase remaja yang kawin di bawah 20 tahun	16,42
15	Persentase tindak lanjut temuan pengawasan intern dan ekstern	100,0

PIHAK PERTAMA



KUSNADI, SH

PIHAK KEDUA



Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013  
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. SUNARTO, MPA  
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA  
Jabatan : Plt. Kepala BKKBN  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2013

**PIHAK PERTAMA**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "SUNARTO", is placed next to the typed name "Dr. SUNARTO, MPA". Above the signature, there is a short, wavy horizontal line.

**Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA**

Dr. SUNARTO, MPA

Pada hari ini **Kamis tanggal Tigapuluhan Satu bulan Januari tahun Duaribu Tigabelas (31-01-2013)** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Dr. **SUNARTO, MPA**, Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, berkedudukan dan beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 9, Banjarmasin, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : Dr. **SUDIBYO ALIMOESO, MA**, Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdankusuma - Jakarta Timur, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2013 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2013 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

**Pasal 2**

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


**Pasal 3**

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 4**

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**



Dr. SUDIBYO ALIMOESO, M.A.

**PIHAK PERTAMA**



Dr. SUNARTO, MPA

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2013

PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR : 28/KEP/BS/4/2013  
TANGGAL : 31 JANUARI 2013

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2013
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Aktif	529.570
2	Jumlah Peserta KB Aktif MKUP	67.820
-	IUD	12.290
-	MOW	8.210
-	IMPLANT	46.370
-	MOP	950
3	Jumlah Peserta KB Aktif Pria (MOP+Kondom)	9.940
-	KONDOM	8.990
4	Unmetneed	3.20
5	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	254
6	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	120
7	Jumlah Kelompok PIK Remaja (Tahap Tumbuh, Tegak, Tegar)	371
-	Tahap Tumbuh	262
-	Tahap Tegak	75
-	Tahap Tegar	34
8	Jumlah kelompok UPPKS	886
9	Jumlah Keluarga Pra KS dan KS I anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	5.264
10	Jumlah Kelompok BKL Paripurna	123
11	Jumlah PKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di kabupaten dan kota	1
12	Jumlah profil dan parameter Kependudukan Kependidikan di Provinsi	2
13	Jumlah kerjasama pendidikan Kependidikan di Provinsi	3
14	Persentase remaja yang kawin di bawah 20 tahun	16.93
15	Persentase tidak lanjut temuan pengawasan intern dan ekstern	100,0

PIHAK PERTAMA



Dr. SUNARTO, MPA



Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013  
PERWAKILAN BADAN KEPENDIDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. JUFRI YASIN, MM  
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA  
Jabatan : Plt. Kepala BKKBN  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2013

PIHAK PERTAMA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jufri Yasen".

Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sudibyo Alimoeso".

Drs. JUFRI YASIN, MM

Pada hari ini **Kamis tanggal Tigapuluhan Satu bulan Januari tahun Duaribu Tigabelas (31-01-2013)** yang bertanda tangan dibawah ini.

1. Nama : **Drs. JUFRI YASIN, MM,** Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Timur, berkedudukan dan beralamat di Jalan Letjen MT. Haryono, Air Putih, Samarinda, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
2. Nama : **Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA,** Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdankusuma - Jakarta Timur, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2013 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strateg" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2013 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah dietapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

**Pasal 2**

PIHAK KEDUA akan memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 3**


PIHAK PERTAMA apabila memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 4**

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA**

  
Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA.

Drs. JUFRI YASIN, MM

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA


KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2013

PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR : 29/KEP/B4/2013  
TANGGAL : 31 JANUARI 2013

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2013
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Aktif	396.520
2	Jumlah Peserta KB Aktif MKJP	85.380
-	IUD	45.820
-	MOW	10.020
-	IMPLANT	27.720
-	MOP	1.820
3	Jumlah Peserta KB Aktif Pria (MOP+Kondom)	13.470
-	KONDOM	11.650
4	Unmetneed	5,70
5	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	99
6	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	60
7	Jumlah Kelompok PIK Remaja (Tahap Tumbuh, Tegak, Tegas)	370
-	Tahap Tumbuh	257
-	Tahap Tegak	77
-	Tahap Tegas	36
8	Jumlah Kelompok UPPKS	737
9	Jumlah Keluarga Pra KS dan KS I anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	4.281
10	Jumlah Kelompok BKL Paripurna	23
11	Jumlah PKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di kabupaten dan kota	1
12	Jumlah profil dan parameter kependudukan Kependudukan di Provinsi	2
13	Jumlah kerjasama pendidikan Kependudukan di Provinsi	3
14	Persentase remaja yang kawin di bawah 20 tahun	14,54
15	Persentase tindak lanjut temuan pengawasan intern dan ekstern	100,0

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA



Dr.SUDIBYO ALIMOESO, MA





**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013  
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs.TEMAZARO ZEGA, M.KES  
Jabatan : Kepala Perwakilan BKBN Provinsi Sulawesi Utara  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA  
Jabatan : Plt. Kepala BKBN  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.


PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2013

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

  
Drs.TEMAZARO ZEGA, M.Kes

  
Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA





**KONTRAK KINERJA**

Nomor : 30/KEP/B4/2013

Pada hari ini Kamis tanggal Tigapuluhan Satu bulan Januari tahun Duaribu Tigabelas (31-01-2013) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Drs. TEMAZARO ZEGA, M.Kes, Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Utara, berkedudukan dan beralamat di Jalan 17 Agustus Wanea Manado, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Utara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA, Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdakusuma - Jakarta Timur, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah berulang kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2013 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Passal 1

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2013 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

Pasal 2

**PIHAK KEDUA** menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

**PIHAK PERTAMA** apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

A line drawing of a human skull from a posterior perspective, focusing on the occipital bone. The foramen magnum is indicated by a small circle at the base of the skull.

PIHAK PERTAMA

  
Drs. TELESFORO ZEGA, M.Kes

Dr. SUDIBYO ALIMOEZO, M.A.


Drs TEMAZO ZEGA M. KES

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA  
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2013

PROVINSI : SULAWESI UTARA  
NOMOR : 30/KEP/B4/2013  
TANGGAL : 31 JANUARI 2013


NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2013
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Aktif	312.300
2	Jumlah Peserta KB Aktif MKJP	108.160
-	IUD	43.340
-	MOW	8.040
-	IMPLANT	56.220
-	MOP	560
3	Jumlah Peserta KB Aktif Pria (MOP+Kondom)	5.940
-	KONDOM	5.380
4	Unmetneed	6.00
5	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	334
6	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	70
7	Jumlah Kelompok PIK Remaja (Tahap Tumbuh, Tegak, Tegar)	404
-	Tahap Tumbuh	307
-	Tahap Tegak	63
-	Tahap Tegar	34
8	Jumlah kelompok UPPKS	1.387
9	Jumlah Keluarga Pra KS dan KS Tinggata Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	7.054
10	Jumlah Kelompok BKL Paripurna	62
11	Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di kabupaten dan kota	1
12	Jumlah profil dan parameter kependudukan Kependudukan Keprovinsi	2
13	Jumlah kerjasama pendidikan kependudukan di Provinsi	3
14	Persentase remaja yang kawin di bawah 20 tahun	16,76
15	Persentase tindak lanjut temuan pengawasan intern dan ekstern	100,0

PIHAK KEDUA



Dr. SUDIBYO ALIMOESO, M.Pd

PIHAK PERTAMA



Drs. THOMASAZARO ZEGA, M.Kes



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013  
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

( ) Nama : Drs. H. MUHAMMAD ILHAM JAFAR, M.Si  
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

( ) Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA  
Jabatan : Plt. Kepala BKKBN  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2013

PIHAK PERTAMA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "H. MUHAMMAD ILHAM JAFAR". It is written in a cursive style with a large, stylized initial "H". A horizontal line extends from the end of the signature towards the right.

Dr. H. MUHAMMAD ILHAM JAFAR, M.Si  
Drs. H. MUHAMMAD ILHAM JAFAR, M.Si

Pada hari ini **Kamis tanggal Tigapuluhan Satu bulan Januari tahun Duaribu Tigabelas (31-01-2013)** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Drs. H. **MUHAMMAD ILHAM JAFAR, M.Si**, Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, berkedudukan dan beralamat di Jalan Prof Dr. Muh. Yamin No. 37 Palu, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : Dr. **SUDIBYO ALIMOESO, MA**, Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdankusuma - Jakarta Timur, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2013 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2013 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

**Pasal 2**

PIHAK KEDUA memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


**Pasal 3**

PIHAK PERTAMA apabila memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang bertaku.

**Pasal 4**

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan dilanda-tangan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**



W  
SUDIBYO ALIMOEZO, MA

Drs. H. MUHAMMAD ILHAM JAFAR, M.Si

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2013

PROVINSI : SULAWESI TENGAH  
NOMOR : 31/KEPB4/2013  
TANGGAL : 31 JANUARI 2013

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2013
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Aktif	349.690
2	Jumlah Peserta KB Aktif MKJP	77.580
-	IUD	24.890
-	MOW	10.230
-	IMPLANT	42.100
-	MOP	360
3	Jumlah Peserta KB Aktif Pria (MOP+Kondom)	5.030
-	KONDOM	4.670
4	Unmetneed	7.00
5	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	116
6	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	131
7	Jumlah Kelompok PIK Remaja (Tahap Tumbuh, Tegak, Tegar)	295
-	Tahap Tumbuh	204
-	Tahap Tegak	61
-	Tahap Tegar	30
8	Jumlah kelompok UPPKS	687
9	Jumlah Keluarga Pra KS dan KS I anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	3.256
10	Jumlah Kelompok BKL Paripurna	44
11	Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di kabupaten dan kota	1
12	Jumlah profili dan parameter kependudukan Kependudukan di Provinsi	2
13	Jumlah kerjasama pendidikan kependudukan di Provinsi	3
14	Persentase remaja yang kawin di bawah 20 tahun	20,16
15	Persentase tindak lanjut temuan pengawasan intern dan ekstern	100,0

PIHAK KEDUA

Dr.SUDIBYO ALIMOESO, MA

PIHAK PERTAMA

Dr. H. MUHAMMAD ILHAM JAFAR, M.Si



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013  
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. IDRUS SEBBU, MM  
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA  
Jabatan : Plt. Kepala BKKBN  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2013

PIHAK PERTAMA

Handwritten signature of Dr. H. IDRUS SEBBU, MM, followed by a black checkmark.

PIHAK KEDUA

Handwritten signature of Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA, followed by a black checkmark.

Drs. H. IDRUS SEBBU, MM



## KONTRAK KINERJA

Nomor : 32/KEP/B4/2013

Pada hari ini Kamis tanggal Tigapuluhan Satu bulan Januari tahun Duaribu Tigabelas (31-01-2013) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Drs. H. IDRUS SEBBU, MM, Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, berkedudukan dan beralamat di Jalan A. Pangeran Pettarani Makasar, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA, Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2013 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2013 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

**Pasal 2**

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 3**

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 4**

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**



**PIHAK PERTAMA**



Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

Drs. H. IDRUS SEBBU, MM

ر ر ر ر ر ر ر ر ر

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2013  
 PROVINSI : SULAWESI SELATAN  
 NOMOR : 32/KEP/B4/2013  
 TANGGAL : 31 JANUARI 2013

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2013
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Aktif	837.450
2	Jumlah Peserta KB Aktif MKJP	188.300
	- IUD	47.740
	- MOW	15.730
	- IMPLANT	123.970
	- MOP	860
3	Jumlah Peserta KB Aktif Pria (MOP+Kondom)	36.910
	- KONDOM	36.050
4	Unmeetneed	12.60
5	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	42
6	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	301
7	Jumlah Kelompok PIK Remaja (Tahap Tumbuh, Tegak, Tegar)	874
	- Tahap Tumbuh	650
	- Tahap Tegak	158
	- Tahap Tegar	66
8	Jumlah kelompok UPPKS	2.482
9	Jumlah Keluarga Pra KS dan KS I anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	13.991
10	Jumlah Kelompok BKL Paripurna	149
11	Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di kabupaten dan kota	2
12	Jumlah profil dan parameter kependudukan Kependudukan di Provinsi	2
13	Jumlah kerjasama pendidikan kependudukan di Provinsi	3
14	Persentase remaja yang kawin di bawah 20 tahun	20.04
15	Persentase tindak lanjut temuan pengawasan intern dan ekstern	100,0

PIHAK PERTAMA

Dr.SUDIBYO ALIMOESO, MA

Drs. H. IDRUS SEBBU, MM



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013  
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. SUBAGYO  
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA  
Jabatan : Plt. Kepala BKKBN  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2013

**PIHAK PERTAMA**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "SUBAGYO".

**Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA**

**Drs. SUBAGYO**



**KONTRAK KINERJA**

Nomor : 33/KEP/B4/2013

Pada hari ini Kamis tanggal Tigapuluhan Satu bulan Januari tahun Duaribu Tigabelas (31-01-2013) yang bertanda tangan dibawah ini.

1. Nama : Drs. **SUBAGYO**, Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara, berkedudukan dan beralamat di Jalan Bali Kota No. 5 Kendari, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : Dr. **SUDIBYO ALIMOESO, MA**, Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2013 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2013 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

**Pasal 2**

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


**Pasal 3**

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 4**

Dermikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdankusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**



Dr. SUDIBYO ALIMOESO, M.A.

**PIHAK PERTAMA**



Drs. SUBAGYO

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA  
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2013

PROVINSI : SULAWESI TENGGARA  
NOMOR : 33/KEP/B4/2013  
TANGGAL : 31 JANUARI 2013

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2013
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Aktif	246.980
2	Jumlah Peserta KB Aktif MKJP	55.220
-	IUD	7.280
-	MOW	5.310
-	IMPLANT	42.130
-	MOP	500
3	Jumlah Peserta KB Aktif Pria (MOP+Kondom)	9.620
-	KONDOM	9.120
4	Unmetneed	11.00
5	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	39
6	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	98
7	Jumlah Kelompok PIK Remaja (Tahap Tumbuh, Tegak, Tegar)	602
-	Tahap Tumbuh	379
-	Tahap Tegak	143
-	Tahap Tegar	80
8	Jumlah kelompok UPPKS	433
9	Jumlah Keluarga Pra KS dan KS I anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	2.917
10	Jumlah Kelompok BKL Paripurna	21
11	Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di kabupaten dan kota	1
12	Jumlah profil dan parameter kependudukan Kependudukan di Provinsi	2
13	Jumlah kerjasama pendidikan Kependidikan di Provinsi	3
14	Persentase remaja yang kawin di bawah 20 tahun	19,00
15	Persentase tindak lanjut temuan pengawasan intern dan ekstern	100,0

PIHAK PERTAMA

Dr.SUDIBYO ALIMOESO, MA

Drs. SUBAGYO

ل ل ل ل ل ل ل ل ل



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013  
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
PROVINSI MALUKU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama : Drs. DJUFFRY ASSEGAFF**  
**Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku**  
**Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA**


**Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA**  
**Jabatan : Plt. Kepala BKKBN**  
**Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2013

**PIHAK PERTAMA**

  
**Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA**

**PIHAK KEDUA**

  
**Drs. DJUFFRY ASSEGAFF**



**KONTRAK KINERJA**  
Nomor : 34/KEP/B4/2013

Pada hari ini Kamis tanggal Tigapuluhan Satu bulan Januari tahun Duaribu Tigabelas (31-01-2013) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Drs. DJUFRY ASSEGAFF, Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Maluku, berkedudukan dan beralamat di Jalan Laksda Leo Wattimena No. 59 Negeri Lama Ambon, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Maluku, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA, Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk d.n atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2013 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menerjang Nasional Tahun 2010-2014, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2013 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

**Pasal 2**

PIHAK KEDUA memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 3**

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 4**

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdamaikusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA



Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

Drs. DJUFRY ASSEGAF

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2013

PROVINSI : MALUKU  
NOMOR : 34/KEP/B/4/2013  
TANGGAL : 31 JANUARI 2013

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2013
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Aktif	128.920
2	Jumlah Peserta KB Aktif MKJP	26.990
	- IUD	6.230
	- MOW	3.330
	- IMPLANT	16.210
	- MOP	1.220
3	Jumlah Peserta KB Aktif Pria (MOP+Kondom)	10.050
	- KONDOM	8.830
4	Unmeetneed	14.80
5	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	85
6	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	90
7	Jumlah Kelompok PIK Remaja (Tahap Tumbuh, Tegak, Tegar)	208
	- Tahap Tumbuh	143
	- Tahap Tegak	49
	- Tahap Tegar	16
8	Jumlah kelompok UJ-EKS	498
9	Jumlah Keluarga Pra KS dan KS I anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	3.218
10	Jumlah Kelompok BKL Paripurna	35
11	Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di kabupaten dan kota	1
12	Jumlah profil dan parameter kependudukan Kependudukan di Provinsi	2
13	Jumlah kerjasama pendidikan kependudukan di Provinsi	3
14	Persentase remaja yang kawin di bawah 20 tahun	20,74
15	Persentase tindak lanjut temuan pengawasan intern dan ekstern	100,0

PIHAK KEDUA

Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

PIHAK PERTAMA

Drs. DJUFRI ASSEGAFF



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013  
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
PROVINSI PAPUA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. NERIUS AUPARAY  
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA  
Jabatan : Plt. Kepala BKKBN  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2013

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Two handwritten signatures are shown. The signature on the left is "Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA" and the signature on the right is "Drs. NERIUS AUPARAY". Both signatures are written in black ink and are somewhat stylized.

Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

Drs. NERIUS AUPARAY

Pada hari ini Kamis tanggal Tigapuluhan Satu bulan Januari tahun Duaribu Tigabelas (31-01-2013) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Drs. NERIUS AUPARAY, MA, Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Papua, berkedudukan dan beralamat di Jalan Gatot Subroto Kotaraja, Jayapura, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Papua, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA, Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdankusuma - Jakarta Timur, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2013 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dipandang perlu meratapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut.

#### Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2013 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

#### Pasal 2

PIHAK KEDUA memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


#### Pasal 3

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 4


Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

PIHAK PERTAMA



Drs. NERIUS AUPARAY

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA  
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2013

PROVINSI : PAPUA  
NOMOR : 35/KEP/B4/2013  
TANGGAL : 31 JANUARI 2013

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2013
1	Jumlah Seteruh Peserta KB Aktif	128.300
2	Jumlah Peserta KB Aktif MKJP	27.540
-	IUD	6.770
-	MOW	6.720
-	IMPLANT	13.200
-	MOP	850
3	Jumlah Peserta KB Aktif Pria (MOP+Kondom)	8.340
-	KONDOM	7.490
4	Unmeeneed	18.40
5	Jumlah Kelompok KB Paripurna	70
6	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	90
7	Jumlah Kelompok PIK Remaja (Tahap Tumbuh, Tegak, Tegar)	697
-	Tahap Tumbuh	521
-	Tahap Tegak	113
-	Tahap Tegar	63
8	Jumlah kelompok UPPKS	383
9	Jumlah Keluarga Pra KS dan KS I anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	998
10	Jumlah Kelompok BKL Paripurna	5
11	Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di kabupaten dan kota	1
12	Jumlah profil dan parameter kependudukan Kependudukan di Provinsi	2
13	Jumlah kerjasama pendidikan kependudukan di Provinsi	3
14	Persentase remaja yang kawin di bawah 20 tahun	18.07
15	Persentase tindak lanjut temuan pengawasan intern dan ekstern	100,0

PIHAK KEDUA

Dr. SUDIBYO ALIMOESO, M.A.

PIHAK PERTAMA

DR. NERIUS AUPRAY



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013  
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
PROVINSI BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. SUKARDI, M.Kes  
Jabatan : Kepala Perwakilan BKBN Provinsi Banten  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA  
Jabatan : Plt. Kepala BKBN  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2013

PIHAK PERTAMA

Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

Drs. SUKARDI, M.Kes.

Pada hari ini Kamis tanggal Tigapuluuh Satu bulan Januari tahun Duaribu Tigabelas (31-01-2013) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Drs. SUKARDI, M.Kes., Jabatan Kepala Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Banten, berkedudukan dan beralamat di Jalan Raya Palima – Pakupatan Nomor 2, Serang, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Banten, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA, Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdankusuma - Jakarta Timur, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2013 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2013 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

**Pasal 2**

PIHAK KEDUA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2013 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

**Pasal 3**

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 4**

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdamaikusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**



Dr. SUDIBYO ALIMOESO, M.A.

**PIHAK PERTAMA**



Drs. SUKARDI, M.Kes.

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2013

PROVINSI : BANTEN  
NOMOR : 36/KEPB/4/2013  
TANGGAL : 31 JANUARI 2013

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2013
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Aktif	1.192.960
2	Jumlah Peserta KB Aktif MKJP	295.220
-	IUD	146.390
-	MOW	23.300
-	IMPLANT	99.600
-	MOP	25.930
3	Jumlah Peserta KB Aktif Pria (MOP+Kondom)	36.660
-	KONDOM	10.730
4	Unmeetneed	4.90
5	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	136
6	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	204
7	Jumlah Kelompok PIK Remaja (Tahap Tumbuh, Tegak, Tegar)	408
-	Tahap Tumbuh	275
-	Tahap Tegak	94
-	Tahap Tegar	39
8	Jumlah kelompok UPPKS	
9	Jumlah Keluarga Pra KS dan KS I anggota Kelompok UPF'S yang menjadi peserta KB	1.190
10	Jumlah Kelompok BKL Paripurna	103
11	Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di kabupaten dan kota	2
12	Jumlah Profil dan parameter Kependudukan Kependudukan di Provinsi	2
13	Jumlah kerjasama pendidikan Kependudukan di Provinsi	3
14	Persentase remaja yang kawin di bawah 20 tahun	11.61
15	Persentase tindak lanjut temuan pengawasan intern dan ekstern	100.0

PIHAK PERTAMA



Dr.SUDIBYO ALIMOESO, MA

PIHAK KEDUA

Drs. SUKARDI M.Kes.





**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013  
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
PROVINSI BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama : KADIR RUSLAN SITEPU, SH**  
**Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bangka Belitung**  
**Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA**

**Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA**  
**Jabatan : Plt. Kepala BKKBN**  
**Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2013

PIHAK PERTAMA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kadir Ruslan Sitepu, SH'. It includes a stylized 'R' at the beginning and ends with a flourish.

**Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA**

**KADIR RUSLAN SITEPU, SH**



KONTRAK KINERJA  
Nomor : 37/KEP/B4/2013

Pada hari ini **Kamis tanggal Tigapuluhan Satu bulan Januari tahun Duaribu Tigabelas (31-01-2013)** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Nama : KADIR RUSLAN SITEPU, SH,** Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Bangka Belitung, berkedudukan dan beralamat di Jalan Air Itam Nomor 10, Komplek Perkantoran Gubernur Pangkal Pinang, berdasarkan Keputusan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 330/III/PEG/2011, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Provinsi Bangka Belitung, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
2. **Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA,** Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2013 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2013 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

**Pasal 2**

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 3**

PIHAK PERTAMA apabila memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 4**

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**



Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

**PIHAK PERTAMA**



KADIR RUSLAN SITEPU, SH

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2013

PROVINSI : BANGKA BELITUNG

NOMOR : 37/KEP/B4/2013

TANGGAL : 31 JANUARI 2013

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2013
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Aktif	157.830
2	Jumlah Peserta KB Aktif MKJP	34.850
-	IUD	6.350
-	MOW	5.450
-	IMPLANT	22.890
-	MOP	160
3	Jumlah Peserta KB Aktif Pria (MOP+Kondom)	5.530
-	KONDOM	5.370
4	Unmeetneed	5.50
5	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	64
6	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	71
7	Jumlah Kelompok PIK Remaja (Tahap Tumbuh, Tegaak, Tegar) -	248
-	Tahap Tumbuh	206
-	Tahap Tegak	22
-	Tahap Tegar	20
8	Jumlah Kelompok UPPKS	833
9	Jumlah Keluarga Pra KS dan KS I ar ,igota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	4.740
10	Jumlah Kelompok BKL Paripurna	20
11	Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di kabupaten dan kota	1
12	Jumlah profi dan parameter kependudukan Kependudukan di Provinsi	2
13	Jumlah kerjasama pendidikan kependudukan di Provinsi	3
14	Persentase remaja yang kawin di bawah 20 tahun	21,29
15	Persentase tindak lanjut temuan pengawasan intern dan ekstern	100,0

PIHAK KEDUA

Dr. SUDIBYO ALI MOESO, MA

PIHAK PERTAMA

KADIR RUSLAN SITEPU, SH



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013  
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
PROVINSI GORONTALO**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama : Dra. ROSTIAWATY ARHUS, MM**  
**Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo**  
**Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA**

**Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA**  
**Jabatan : Plt. Kepala BKKBN Pusat**  
**Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2013

**PIHAK KEDUA**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "SUDIBYO ALIMOESO, MA".

**PIHAK PERTAMA**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "ROSTIAWATY ARHUS, MM".

**Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA**

**Dra. ROSTIAWATY ARHUS, MM**



KONTRAK KINERJA  
Nomor : 38/KEP/B4/2013

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Tigapuluhan Satu** bulan **Januari** tahun **Duaribu Tigabelas (31-01-2013)** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Dra. ROSTIAWATY ARHUS, MM.**, Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Gorontalo, berkedudukan dan beralamat di Jalan Prof Aloe Saboe Bone Bolango, Gorontalo, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Gorontalo, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : **Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA**, Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2013 dalam upaya mewujudkan Keluarga Kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2013 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

**Pasal 2**

PIHAK KEDUA menjammin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 3**

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


**Pasal 4**

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**



**PIHAK PERTAMA**



Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA  Dra. ROSTIAWATY ARHUS, MM

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA  
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2013


PROVINSI : GORONTALO  
NOMOR : 38/KEP/B4/2013  
TANGGAL : 31 JANUARI 2013

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2013
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Aktif	148.570
2	Jumlah Peserta KB Aktif MKJP	51.620
-	IUD	22.230
-	MOW	2.080
-	IMPLANT	27.160
-	MOP	150
3	Jumlah Peserta KB Aktif Pria (MOP+Kondom)	1.630
-	KONDOM	1.480
4	Unmetneed	11.00
5	Jumlah Kelompok BK& Paripurna	22
6	Jumlah Kelompok BK& Paripurna	81
7	Jumlah Kelompok PIK Remaja (Tahap Tumbuh, Tegak, Tegar)	158
-	Tahap Tumbuh	105
-	Tahap Tegak	33
-	Tahap Tegar	20
8	Jumlah kelompok UPPKS	817
9	Jumlah Keluarga Pra KS dan KS f Anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	3.599
10	Jumlah Kelompok BK& Paripurna	21
11	Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di kabupaten dan kota	1
12	Jumlah profil dan parameter kependudukan Kependudukan di Provinsi	2
13	Jumlah kerjasama pendidikan kependidikan di Provinsi	3
14	Persentase remaja yang kawin di bawah 20 tahun	15,77
15	Persentase tindak lanjut temuan pengawasan intern dan ekstern	100,0

PIHAK KEDUA

Dr.SUDIBYO ALIMOESO, MA  


PIHAK PERTAMA

Dra. ROSTIAWATY ARHUS, MM  




**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013  
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
PROVINSI MALUKU UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama : Drs. INDRAWARMAN M., MSc. MM  
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA**




**Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA  
Jabatan : Plt. Kepala BKKBN  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2013

**PIHAK PERTAMA**

  
  
  
**Dr. INDRAWARMAN M., M.Sc., MM**

Pada hari ini **Kamis tanggal Tigapuluhan Satu bulan Januari tahun Duaribu Tigabelas (31-01-2013)** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Drs. INDRAWARMAN M., M.Sc., MM,** Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Maluku Utara, berkedudukan dan beralamat di Jalan Km. 14 Sofifi Kota Tidore Kepulauan, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Maluku Utara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : **Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA,** Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2013 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2013 sesuai indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

#### **Pasal 2**

PIHAK KEDUA akan memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 3**

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 4**

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdananakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Dr. SUDIBYO ALIMOESO, M.A.

PIHAK PERTAMA



Drs. JANDRAWARMAN M., M.Sc., MM

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA  
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASSIONAL TAHUN 2013

PROVINSI : MALUKU UTARA  
NOMOR : 39/KEP/B4/2013  
TANGGAL : 31 JANUARI 2013

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASSARAN 2013
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Aktif	112.230
2	Jumlah Peserta KB Aktif MKJP	22.910
-	IUD	4.260
-	MOW	1.990
-	IMPLANT	16.230
-	MOP	430
3	Jumlah Peserta KB Aktif Pria (MOP+Kondom)	1.030
-	KONDOM	600
4	Unmeetneed	11.80
5	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	116
6	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	79
7	Jumlah Kelompok PIK Remaja (Tahap Tumbuh, Tegak, Tegar)	231
	- Tahap Tumbuh	151
	- Tahap Tegak	41
	- Tahap Tegar	39
8	Jumlah kelompok UPPKS	5. <sup>3</sup>
9	Jumlah Keluarga Pra KS dan KS I anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	2.822
10	Jumlah Kelompok BKL Paripurna	9
11	Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di kabupaten dan kota	1
12	Jumlah profil dan parameter kependudukan Kependudukan di Provinsi	2
13	Jumlah kerjasama pendidikan kependudukan di Provinsi	3
14	Persentase remaja yang kawin di bawah 20 tahun	19,79
15	Persentase tindak lanjut temuan pengawasan intern dan ekstern	100,0

PIHAK KEDUA

Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

PIHAK PERTAMA

Drs. INDRAWARMAN M, M. Sc, MM



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013  
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
PROVINSI PAPUA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. MARTHEN KOYARI, M.Kes  
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA  
Jabatan : Plt. Kepala BKKBN  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2013

PIHAK PERTAMA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "MARTHEN KOYARI". It is positioned above a horizontal line.

PIHAK KEDUA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "SUDIBYO ALIMOESO". It is positioned above a horizontal line.

Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "SUDIBYO ALIMOESO". It is positioned above a horizontal line.

Drs. MARTHEN KOYARI, M.Kes.



Pada hari ini Kamis tanggal Tigapuluhan Satu bulan Januari tahun Duaribu Tigabelas (31-01-2013) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Drs. MARTHEN KOYARI, M.Kes., Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Papua Barat, berkedudukan dan beralamat di Jalan Trikora Wosi No. 14 Manokwari, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Papua Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA, Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdankusuma - Jakarta Timur, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2013 dalam upaya mewujudkan Keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2013 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

**Pasal 2**

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 3**

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 4**

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdarakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA



Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

Drs. MARTHEN KOYARI, M.Kes.

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2013

PROVINSI : PAPUA BARAT  
NOMOR : 40/KEP/B4/2013  
TANGGAL : 31 JANUARI 2013

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2013
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Aktif	66.700
2	Jumlah Peserta KB Aktif MKJP	4.160
-	IUD	400
-	MOW	270
-	IMPLANT	3.400
-	MOP	90
3	Jumlah Peserta KB Aktif Pria (MOP+Kondom)	4.480
-	KONDOM	4.390
4	Unmetneed	14.40
5	Jumlah Kelompok BKL Paripurna	9
6	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	75
7	Jumlah Kelompok PIK Remaja (Tahap Tumbuh, Tegak, Tegar)	250
-	Tahap Tumbuh	185
-	Tahap Tegak	43
-	Tahap Tegar	22
8	Jumlah Kelompok UPPKS	145
9	Jumlah Keluarga Pra KS dan KS I anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	1.042
10	Jumlah Kelompok BKL Paripurna	2
11	Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di kabupaten dan kota	1
12	Jumlah profil dan parameter kependudukan Kependudukan di Provinsi	2
13	Jumlah kerjasama pendidikan kependudukan di Provinsi	3
14	Persentase remaja yang kawin di bawah 20 tahun	21,62
15	Persentase tindak lanjut temuan pengawasan intern dan ekstern	100,0

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Dr.SUDIBYO ALIMOESO, MA

Drs. MARTHEN KOYARI, M.Kes



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013  
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
PROVINSI SULAWESI BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDULLAH KEMMA, SE, M.Si  
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA  
Jabatan : Plt. Kepala BKKBN  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2013

**PIHAK PERTAMA**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Abdullah Kemma".

**Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA**

**ABDULLAH KEMMA, SE,M.Si**



**KONTRAK KINERJA**

Nomor : 41/KEP/B4/2013

Pada hari ini Kamis tanggal Tigapuluhan Satu bulan Januari tahun Duaribu Tigabelas (31-01-2013) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **ABDULLAH KEMMA, SE,M.Si**, Jabatan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Barat, berkedudukan dan beralamat di Jalan H. Pattana Endeng Singkep Mamuju, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : Dr. **SUDIBYO ALIMOESO, MA**, Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2013 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2013 sesuai indikator, indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

**Pasal 2**

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 3**

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 4**

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA**

Dr. SUDIBYO ALIMOESO, M.A.

ABDULLAH KEMMA, SE,M.Si


LAMPIRAN KONTRAK KINERJA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2013

PROVINSI : SULAWESI BARAT  
NOMOR : 41/KEP/B4/2013  
TANGGAL : 31 JANUARI 2013

No	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2013
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Aktif	118.250
2	Jumlah Peserta KB Aktif MKJP	21.340
-	IUD	6.590
-	MOW	2.190
-	IMPLANT	12.320
-	MOP	240
3	Jumlah Peserta KB Aktif Pria (MOP+Kondom)	5.330
-	KONDOM	5.090
4	Unmetneed	11.20
5	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	30
6	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	69
7	Jumlah Kelompok PIK Remaja (Tahap Tumbuh, Tegak, Tegar)	158
-	Tahap Tumbuh	97
-	Tahap Tegak	39
-	Tahap Tegar	22
8	Jumlah kelompok UPPKS	423
9	Jumlah Keluarga Pra KS dan KS I anggota Kelor pok UPPKS yang menjadi peserta KB	2.952
10	Jumlah Kelompok BKL Paripurna	11
11	Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di kabupaten dan kota	1
12	Jumlah profili dan parameter kependudukan Kependudukan di Provinsi	2
13	Jumlah kerjasama pendidikan Kependudukan di Provinsi	3
14	Persentase remaja yang kawin di bawah 20 tahun	13.95
15	Persentase tindak lanjut temuan pengawasan intern dan ekstern	100,0

PIHAK KEDUA



Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

PIHAK PERTAMA



ABDULLAH KEMMA, SE, M.Si.



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013  
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. BAMBANG MARSUDI, MM  
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA  
Jabatan : Plt. Kepala BKKBN  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2013

**PIHAK PERTAMA**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "BAMBANG MARSUDI".

**PIHAK KEDUA**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "SUDIBYO ALIMOESO".

**Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA** 

**Drs. BAMBANG MARSUDI, MM**



## KONTRAK KINERJA

Nomor : 42/KEP/B4/2013

Pada hari ini Kamis tanggal Tigapuluhan Satu bulan Januari tahun Duaribu Tigabelas (31-01-2013) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Drs. **BAMBANG MARSUDI, MM**, Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan dan beralamat di Jalan Engku Putri Komp. Raffles City Blok D No. 2A-C Batam, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : Dr. **SUDIBYO ALIMOESO, MA**, Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor. 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2C/13, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2013 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2013 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

**Pasal 2**

PIHAK KEDUA memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


**Pasal 3**

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 4**

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**



Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

**PIHAK PERTAMA**



Drs. BAMBANG MARSUDI, MM

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2013

PROVINSI : KEPULAUAN RIAU  
NOMOR : 42/KEPB/4/2013  
TANGGAL : 31 JANUARI 2013

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2013
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Aktif	193.330
2	Jumlah Peserta KB Aktif MKJP	29.130
-	IUD	13.540
-	MOW	3.050
-	IMPLANT	12.340
-	MOP	200
3	Jumlah Peserta KB Aktif Pria (MOP+Kondom)	10.740
-	KONDOM	10.540
4	Unmetneed	8.00
5	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	29
6	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	70
7	Jumlah Kelompok PIK Remaja (Tahap Tumbuh, Tegak, Tegar)	229
-	Tahap Tumbuh	162
-	Tahap Tegak	45
-	Tahap Tegar	22
8	Jumlah kelompok UPPKS	520
9	Jumlah Keluarga Pra KS dan KS I anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	3.424
10	Jumlah Kelompok BKL Paripurna	23
11	Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di kabupaten dan kota	1
12	Jumlah profil dan parameter kependudukan Kependudukan di Provinsi	2
13	Jumlah kerjasama pendidikan kependudukan di Provinsi	3
14	Persentase remaja yang kawin di bawah 20 tahun	13,09
15	Persentase tindak lanjut temuan pengawasan intern dan ekstern	100,0

PIHAK PERTAMA



Dr.SUDIBYO ALIMOESO, MA

Drs. BAMBANG MARSUDI, MN





**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013**  
**BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN**  
**DAN KELUARGA BERENCANA**  
**PROVINSI D.K.I. JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. ASEP SYARIFUDIN, M.Si  
Jabatan : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan  
Keluarga Berencana (BPM-PKB) Provinsi D.K.I. Jakarta  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA  
Jabatan : Plt. Kepala BKKBN  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2013

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'ASEP SYARIFUDIN'.

Dr. ASEP SYARIFUDIN, M.Si.



**KONTRAK KINERJA**

Nomor : 43/KEP/B4/2013

Pada hari ini Kamis tanggal Tigapuluhan Satu bulan Januari tahun Duaribu Tigabelas (31-01-2013) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Dr. ASEP SYARIFUDIN, Msi., Jabatan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Provinsi DKI Jakarta, berkedudukan di Jakarta, dan dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA, Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2013 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2013 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

**Pasal 2**

PIHAK KEDUA menjammin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 3**

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 4**

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**

Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

**PIHAK PERTAMA**

Dr. ASEP SYARIFUDIN, Msi.

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2013  
 PROVINSI : DKI JAKARTA  
 NOMOR : 431KEPB/4/2013  
 TANGGAL : 31 JANUARI 2013

2013

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2013
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Aktif	1.019.400
2	Jumlah Peserta KB Aktif MKJP	391.510
-	IUD	249.860
-	MOW	37.980
-	IMPLANT	88.310
-	MOP	15.360
3	Jumlah Peserta KB Aktif Pria (MOP+Kondom)	45.560
-	KONDOM	30.200
4	Unmetneed	7.60
5	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	380
6	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	97
7	Jumlah Kelompok PIK Remaja (Tahap Tumbuh, Tegak, Tegar)	335
-	Tahap Tumbuh	240
-	Tahap Tegak	60
-	Tahap Tegar	35
8	Jumlah kelompok UPPKS	962
9	Jumlah Keluarga Pra KS dan KS   anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	1.829
10	Jumlah Kelompok BKL Paripurna	113
11	Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di kabupaten dan kota	2
12	Jumlah profil dan parameter kependudukan Kependudukan di Provinsi	2
13	Jumlah kerjasama pendidikan kependudukan di Provinsi	3
14	Persentase remaja yang kawin di bawah 20 tahun	16,94
15	Persentase tindak lanjut temuan pengawasan intern dan ekstern	100,0

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

Dr. H. ASEP SYARIFUDIN, M.Si